

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

SKRIPSI INI SUDAH BISA DIAJUKAN
KE SIDANG MUNGKASYAH
KETUA JURUSAN A.S.

DISETUJUI PEMBIMBING

1. **DRS. ABD. HALIM, M. HUM.**
2. **DRS. SUPRIATNA, M. SI.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARPAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Abstrak

Salah satu keluwesan hukum Islam terdapat pada hukum perkawinan dimana Islam tidak mengikat mati ikatan perkawinan. Namun demikian Islam tidak serta merta melonggarkan perceraian karena perceraian dalam Islam merupakan suatu kehalalan yang paling dibenci.

Meskipun perceraian merupakan perkara halal yang paling dibenci dalam Islam, tetapi kenyataannya perceraian tetap terjadi bahkan cenderung meningkat dalam masyarakat kita. Banyaknya perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan merupakan bukti akan maraknya perceraian yang terjadi di masyarakat kita.

Fenomena perceraian tersebut tidak hanya terjadi pada masyarakat biasa, tetapi juga terjadi di kalangan artis yang nota bene merupakan "*Public figure*". Banyaknya media massa serta stasiun televisi memudahkan kita untuk mengakses informasi perihal kehidupan para artis tersebut, termasuk pula kehidupan rumah tangga mereka. Seiring fenomena perceraian artis tersebut, Prof. DR. Dadang Hawari pernah memberikan komentar bahwa artis saat ini cenderung menggampangkan perkawinan dan menggampangkan perceraian, perceraian bukan lagi merupakan hal yang memalukan. Menurut beliau, kurangnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama merupakan penyebab utama hancurnya rumah tangga mereka.

Maraknya perceraian di kalangan artis merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mencari faktor-faktor penyebab perceraian artis di Pengadilan Agama Jakarta Selatan serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian artis di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif, yakni mengkaji data yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemudian dinilai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dari penelitian ini diperoleh bahwa ada dua faktor penyebab terjadinya perceraian artis di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yaitu faktor tidak ada keharmonisan dan faktor kekerasan rumah tangga. Terhadap perceraian tersebut, selain mempertimbangkan dari segi perundang-undangan yang berlaku, Hakim juga mempertimbangkan tidak adanya maslahat untuk meneruskan ikatan perkawinan bahkan bisa menimbulkan *madarat* yang lebih besar sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik.

Drs. Abd. Halim, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudara Zulfahmi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Zulfahmi

NIM : 00350127

Judul Skripsi : "Perceraian Di Kalangan Artis (Studi Kasus di PA Jakarta Selatan)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Muharram 1427 H

21 Februari 2006 M

Pembimbing I



Drs. Abd. Halim, M. Hum

NIP. 150 242 804

Drs. Supriatna, M. Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Zulfahmi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Zulfahmi

NIM : 00350127

Judul Skripsi : "Perceraian di Kalangan Arti (Studi Kasus di PA Jakarta Selatan)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Shafar 1427 H
3 Maret 2006 M

Pembimbing II



Drs. Supriatna, M. Si.
NIP. 150 204 357

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

PERCERAIAN DI KALANGAN ARTIS (STUDI KASUS DI PA JAKARTA SELATAN)

Yang disusun oleh :

ZULFAHMI
NIM: 00350127

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 25 Maret 2006 M/25 Shafar 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Jogjakarta, 30 Shafar 1427 H
30 Maret 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. A. Patiroy, M. Ag
NIP. 150 256 648

Sekretaris Sidang


Drs. A. Patiroy, M. Ag
NIP. 150 256 648

Pembimbing I


Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP. 150 242 804

Pembimbing II


Drs. Supriatna, M. Si.
NIP. 150 204 357

Penguji I


Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP. 150 242 804

Penguji II


Fatma Amilia, M. Si.
NIP. 150 277 618

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	—	Tidak dilambangkan
ب	bā	B, b	—
ت	tā	T, t	—
ث	sā	Š, š	dengan titik di atasnya
ج	jīm	J, j	—
ح	ḥā'	H, h	dengan titik di bawahnya
خ	kha'	KH, kh	—
د	dāl	D, d	—
ذ	zāl	Ž, ž	dengan titik di atasnya
ر	rā'	R, r	—
ز	zā'	Z, z	—
س	sīn	S, s	—
ش	syīn	SY, sy	—
ص	ṣād	Š, š	dengan titik di bawahnya
ض	ḍād	D, ḍ	dengan titik di bawahnya
ط	ṭā	T, ṭ	dengan titik di bawahnya
ظ	ẓā	Z, ẓ	dengan titik di bawahnya
ع	'ain	‘	dengan koma terbalik

غ	gīn	Gg, g	—
ف	fā'	F, f	—
ق	qāf	Q, q	—
ك	kāf	K, k	—
ل	lām	L, l	—
م	mīm	M, m	—
ن	nūn	N, n	—
و	wawu	W, w	—
هـ	hā'	H, h	—
ء	hamzah	,	dengan apostrof
ي	yā'	Y, y	—

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايُخرنك ditulis = *lā yagurrannaka*

III. Penulisan Ta' Marbutah di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صدقاتهن نحلة ditulis = *ṣaduqātihinna niḥlah*

2. نعمة الله ditulis = *ni'mah Allah*

(Ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

·	(<i>fathah</i>)	ditulis = a.
·	(<i>kasrah</i>)	ditulis = i.
·	(<i>dammah</i>)	ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

Fathah + huruf *alif* ditulis = a_— seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijālī*

Fathah + huruf *alif layyinah*, ditulis = a_— seperti :

عيسى وموسى ditulis = *‘Isā wa Mūsā*

Kasrah + huruf *ya’* mati, ditulis = ī, seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

Dammah + huruf *wawu* mati, ditulis = u_— seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

Fathah + huruf *ya’* mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidīkum*

Fathah + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujihā*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

انذرتهم ditulis = *a ‘anzartahum*

VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

الرسول ditulis = *ar-rasūl an-nisā'*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزیز الحکیم ditulis = *Al-'azīz al-ḥakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuhib al-muḥsinīn*

IX. Pengecualian

A. Huruf *ya'* nisbah untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf *i*, seperti :

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Syāfi'ī al-Māliki*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyyah al-islāmiyyah*

Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda ('), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = *iḥyā' al-amwāt*

Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan *h*, ditulis dengan huruf *h*, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *Sa'ādah wa Hikmah*

Halaman Persembahan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*Kupersembahkan Karyaku ini kepada;
Ayah dan Bundaku Tercinta*

MOTTO

“Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh”

“Keluarga Adalah Harta Yang Tak Ternilai”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسوله الكريم واصحابه اجمعين

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat kekuatan fisik, spiritual maupun intelektual, sehingga penulisan skripsi yang cukup berat ini dapat terselesaikan. Tanpa semua nikmat-Nya, tentu tulisan ini tidak akan pernah mengenal kata “selesai”. Sebab hanya dengan ridā-Nya setiap kesulitan hidup di muka bumi dalam pelbagai dimensinya akan dapat ditemukan solusinya.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *Sayyid al-Mursalin wa Khair al-Anbiya' wa Habib ar-Rab al-'Alamin*, Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya.

Sebagai sebuah produk penelitian, skripsi ini tentu melibatkan partisipasi banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mempermudah kesulitan-kesulitan yang penyusun alami. Mereka semua telah berjasa, oleh karenanya penyusun ucapkan banyak terimakasih. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, secara khusus penyusun perlu menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madani, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum. Selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan terima kasih atas masukannya.
3. Bapak Drs. Supriatna, M. Si.. Selaku Pembimbing II, yang telah sudi meluangkan waktu untuk membimbing skripsi ini.
4. Bapak Drs. Oktoberinsyah, Selaku Penasehat Akademik
5. Segenap staf pengajar dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ketua serta seluruh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
7. Bapak dan Ibu tercinta: H. Mudatsir Roci, M.A. dan Hj. Mukarramah yang telah memberikan dorongan, baik moril maupun materi' il yang tak terhingga. Semoga amal baik mereka semua mendapatkan pahala setimpal dari Allah SWT.
8. Seluruh paman-pamanku, tante-tanteku, adik-adikku, sepupu-sepuku (yang terlalu banyak untuk disebutkan) yang senantiasa memberikan dorongan agar supaya cepat selesai.
9. "Keluargaku" di Wisma Lagaligo: Dewa, Supri, Dona, Aden, Ahmed, Kripik, Angga dan Tasya (Tasyri). kalian adalah kawan sejati yang tak bisa kulupakan.
10. Para senior di IMDI, K' Fudail, K' Suni, K' Asma, K' Wati, Ajeng, dan seluruh anggota IMDI Cabang Yogyakarta terima kasih atas masukan dan dorongannya selama ini.
11. "My Unforgettable Girls In Jogja": Mba Dian, D' Ety, D' Febri dan D' Acem, terima kasih atas kenangan manis yang pernah kalian berikan.

12. Sobat-sobatku KAMASUKA Jogja, Dani, Yunus, Asmar, Ika, Coddling, Icha, Lia, dan lain-lain, Jangan pernah putus persahabatan kita.

Akhirnya, kendati penyusun telah berusaha secara maksimal untuk menghasilkan sebuah karya yang berkualitas, namun masih begitu banyak sekali kekurangan yang berada di luar jangkauan penyusun untuk memperbaikinya. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif, akan selalu penyusun harapkan dari semua pihak. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua ke jalan lurus yang diridai-Nya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jogjakarta, 17 Muharram 1427H
16 Februari 2006 M

Penyusun

ZulFahmi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTERI

A. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya.....	17
B. Alasan-Alasan Munculnya Perceraian.....	24
C. Kewajiban Suami Isteri Dalam Rumah Tangga.....	29
1. Kewajiban Bersama Antara Suami Isteri.....	29
2. Kewajiban Suami Terhadap Isteri.....	33
3. Kewajiban Isteri Terhadap Suami.....	37

BAB III PERCERAIAN DI KALANGAN ARTIS	
A. Pengertian Artis.....	39
B. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Artis.....	40
C. Penyelesaian Perkara Perceraian di Kalangan Artis di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.....	43
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERCERAIAN DI KALANGAN ARTIS	
A. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Artis.....	56
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian di Kalangan Artis.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA.....	IV
SURAT REKOMENDASI dan IZIN RISET.....	VI
PEDOMAN WAWANCARA.....	VII
DAFTAR RESPONDEN.....	VIII
SURAT PUTUSAN.....	IX
CURICULUM VITAE.....	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia dalam menjalankan hidup ini mempunyai kepentingan-kepentingan dalam rangka menegakkan dan mengembangkan kehidupannya, yang salah satunya yaitu mengembangkan kehidupan keluarga.¹

Untuk membentuk suatu institusi yang disebut keluarga, maka Islam mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan proses perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Islam menjadikan perkawinan sebagai tempat mewujudkan cinta kasih antara pria dan wanita, dari perkawinan akan lahir keturunan yang akan berpengaruh terhadap keutuhan hubungan suami istri, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap ketentraman dan kebahagiaan masyarakat.³

Salah satu tujuan agama Islam mensyariatkan perkawinan adalah untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri, menimbulkan rasa kasih sayang orang

¹ Anang Haris Himawan (Peny), *Epistemologi Syara'* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 91.

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ A. Rahmat Rosyadi dan Soeroso Dasar, Indonesia: *KB Ditinjau dari Hukum Islam* (Bandung: Pustaka, 1986), hlm. 89.

tua dengan anak-anaknya.⁴ cinta dan kasih sayang tersebut tidak hanya untuk mereka berdua, lebih dari itu juga dapat membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, di sisi lain juga memberi mereka kekuatan yang dibutuhkan untuk mengutamakan nilai-nilai kehidupan yang lebih tinggi, rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga tersebut akan dirasakan pula dalam masyarakat dan umat, sehingga terbentuklah kehidupan yang diliputi cinta dan kasih sayang.⁵

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون⁶

Dari ayat di atas disebutkan bahwa tujuan berkeluarga dalam Islam adalah *as-sakīnah* yaitu kondisi yang relatif tanpa letupan-letupan atau kejutan-kejutan di antara keluarga, *al-mawaddah* yakni perasaan saling mencintai, setiap pihak merasa membutuhkan dan dibutuhkan, atau kerinduan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dan seorang perempuan kepada seorang laki-laki,⁷ *al-rahmah* yaitu kasih, perasaan ingin selalu memberi tanpa harapan atau imbalan. Maka jika ketiganya dapat dicapai oleh sebuah keluarga, maka secara garis besar keluarga tersebut sudah mencapai tujuan berkeluarga.⁸

Tujuan pokok rumah tangga adalah hidup bahagia dalam ikatan cinta kasih suami istri yang didasari oleh kerelaan dan keselarasan hidup bersama, atau dalam

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 14..

⁵ *Ibid.*, hlm. 15.

⁶ Ar-Rūm (30): 21.

⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988), XXX: 65.

⁸ Djalaluddin Asy-Syatibi, "Mewujudkan Keluarga Bahagia" *Ar-Risālah*, No. 04 Tahun XXXX (Shafar 1419/Agustus 1993), hlm. 47, Kol. 4-5.

artian lain, suami istri itu hidup dalam ketenangan lahir batin karena merasa cukup dan puas atas segala sesuatu yang ada dan yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas kerumah tanggaan, baik tugas ke dalam maupun ke luar, yang menyangkut bidang nafkah, seksual, pergaulan antar anggota rumah tangga dan pergaulan dengan masyarakat. Keadaan rumah tangga seperti itu bisa disebut keluarga yang harmonis.

Selanjutnya diakui pula tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa. Maka tidak mustahil jika percekocokan tersebut semakin buruk sehingga tidak dapat dipertahankan lagi. Merasa tidak bisa dipertahankan lagi oleh satu pihak atau dua pihak, merupakan alasan pokok perceraian.⁹

Perceraian walaupun dalam agama sendiri telah diatur, tetapi kehadirannya tidak diharapkan oleh siapapun, walaupun demikian dia akan selalu membayangkan kehidupan rumah tangga seseorang dan jika tidak diwaspadai gejala-gejala atau sumber-sumber perceraian itu, maka bukannya tidak mungkin perceraian itu akan menimpa siapa saja, sehingga perceraian merupakan bahaya laten yang setiap saat kapan dan di mana pun akan bisa menghancurkan sebuah rumah tangga yang sudah mapan sekalipun. Dalam kenyataannya perceraian masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Fenomena di atas juga terjadi di kalangan artis. Dari data yang penyusun dapatkan, pada tahun 2004 terdapat sebanyak tujuh kasus perceraian artis yang

⁹H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Galia Indonesia, 1985), hlm. 29.

diputuskan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan,¹⁰ belum lagi perceraian artis yang diputuskan di lingkungan wilayah peradilan agama lainnya, yang apabila dikumulatikan maka jumlah perceraian tersebut akan semakin tinggi.

Secara finansial profesi artis memang sangat menjanjikan. dengan penghasilan yang cukup banyak, para artis seakan dimanjakan dengan segala kemewahan yang mereka miliki. Rumah mewah, mobil mewah serta benda-benda berharga lainnya selalu dekat dengan kehidupan artis. Mungkin kita pernah membayangkan betapa bahagianya menjadi artis.

Namun demikian, kehidupan rumah tangga para artis dengan segala kekayaan dan kemewahannya ternyata tidak selamanya membahagiakan. Perselisihan, pertengkaran bahkan perceraian juga sering terjadi di kalangan artis, padatnya kesibukan, perbedaan prinsip serta perselingkuhan selalu disebut sebagai penyebab retaknya keharmonisan rumah tangga artis. Memang, artis juga cuma manusia biasa yang pasti mempunyai keterbatasan dan kekurangan-kekurangan, tetapi mau tidak mau artis juga mempunyai tanggung jawab moral sebagai “publik figur”. Karena itu artis harus bisa memberi contoh yang baik bukan hanya dalam berkarir tetapi juga dalam urusan rumah tangga.

Ada hal-hal menarik dalam perceraian artis tersebut. Pertama, karena dari sekian banyak kasus yang terjadi adalah cerai gugat, yang mana pihak istri (penggugat) juga berprofesi sebagai artis.¹¹ Hal ini menimbulkan pertanyaan; apakah kemandirian seorang istri dan segala kesuksesannya sebagai artis

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Abdul Sulaiman, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 13 Juni 2005.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Abdul Sulaiman, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 13 Juni 2005.

mempengaruhi terjadinya suatu perceraian? Kedua, maraknya perceraian di kalangan artis mengasumsikan bahwa perceraian sudah menjadi trend di kalangan artis sehingga perkawinan bukan lagi menjadi suatu ikatan yang sakral. Hal menarik lainnya juga adalah sering diberitakan betapa bahagianya pasangan artis, bahkan tak jarang mempertontonkan kebahagiaan mereka di depan umum, tapi tiba-tiba pula terdengar kabar bahwa artis tersebut sedang cekcok dan ingin bercerai. Dari fenomena tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan perceraian artis di Pengadilan Agama Jakarta selatan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. Dipilihnya Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena berdasarkan pengamatan penyusun di media massa, Pengadilan Agama Jakarta Selatanlah paling banyak memutuskan perkara perceraian artis dibanding Pengadilan Agama yang lain.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang digambarkan di atas, maka pokok masalah yang akan diangkat sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perceraian artis di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?
2. Bagaimana dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian artis di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?

C Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan perceraian artis di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
2. Untuk menjelaskan dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian di kalangan artis..

Kegunaan penelitian adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan Islam khususnya dalam bidang hukum keluarga (Al-Aḥwāl Asy-Syakhsīyyah).
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya bagi kalangan artis dan umat Islam umumnya berkaitan dengan faktor-faktor perceraian di kalangan artis, dalam rangka memperbaiki kualitas perkawinan menuju sebuah keluarga yang kekal dan bahagia yang senantiasa dihiasi oleh rasa tanggung jawab yang tinggi.

D. Telaah Pustaka

Karya tulis yang membahas tentang perceraian sudah banyak, di antaranya adalah karya M. Djamil Latif dengan judul *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*¹². Buku ini membahas tentang berbagai peraturan hukum perceraian di Indonesia, baik menurut hukum Islam, BW, HOCI dan hukum Adat serta perceraian menurut undang-undang perkawinan yang masing-masing memiliki sub-sub, namun penjelasan buku ini hanya sebatas teori saja.

¹² H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Galia Indonesia, 1985).

Karya-karya lain yang penyusun dapatkan adalah karya Hisako Nakamura dengan judul *Perceraian Orang Jawa*¹³. Menurut beliau, ada beberapa alasan untuk terjadinya perceraian di Jawa yakni:

1. Ekonomis, yang menunjukkan suami tidak mampu untuk menghidupi istri dan keluarganya.
2. Krisis Moril, yaitu keadaan suami istri yang mengadakan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan pasangan sah, seperti berbuat serong.
3. Dimadu, yaitu dalam dua bentuk keadaan: a. Istri sudah dimadu dengan istri lain (seorang atau lebih) dan ia merasa tidak tahan lagi. b. suami ingin kawin lagi sedang istri tidak mau dimadu.
4. Meninggalkan kewajiban sebagai suami atas istrinya atau sebaliknya antara istri atas suaminya.
5. Biologis, adalah keadaan suami istri yang tidak mempunyai kemampuan jasmani untuk membina perkawinan yang bahagia seperti sakit impoten atau mandul.
6. Pihak ketiga atau campur tangan dari pihak lain seperti orang tua dari istri atau suami dalam urusan rumah tangga.
7. Politik, yaitu pertentangan keyakinan politik antara suami istri.¹⁴

¹³ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990).

¹⁴ *Ibid*, hlm. 72.

Dalam buku *Hukum Islam tentang Perkawinan*, Dra. Firdaweri menjelaskan tentang beberapa alasan yang dapat dijadikan istri untuk minta fasakh perkawinan yaitu:

1. Suami mempunyai cacat/penyakit.
2. Suami tidak mampu memberi nafkah.
3. Suami melakukan kekejaman
4. Suami meninggalkan tempat kediaman bersama
5. Suami dihukum penjara.¹⁵

Di samping itu Firdaweri juga membahas beberapa pendapat ulama tentang ketidak mampuan suami memberi nafkah dan suami impoten sebagai alasan untuk istri menuntut fasakh.

Penyusuran tabloid-tabloid infotainment, majalah-majalah serta situs-situs internet juga penyusun lakukan, tapi informasi yang penyusun dapatkan kurang mendetail. Ini bisa dimaklumi, mungkin sang artis enggan memberikan informasi secara detail tentang perceraianya untuk konsumsi khalayak ramai.

Sedangkan mengenai penelitian sebelumnya sejauh pengetahuan penyusun dari literatur-literatur yang penyusun temukan, permasalahan perceraian ini pernah diteliti dalam bentuk skripsi oleh Hayatul Izzah yang berjudul "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian TKI/TKW di Kecamatan Paciran

¹⁵ Firdaweri, *Hukum Islam tentang Perkawinan, karena ketidak mampuan suami menunaikan kewajibannya*, cet. Ke-1 (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 55.

Kabupaten Lamongan Jawa Timur 1998”¹⁶, hanya membahas tentang faktor-faktor penyebab perceraian TKI/TKW.

Dari penelusuran terhadap beberapa buku yang penyusun baca serta hasil penelitian di skripsi, belum terdapat pembahasan mengenai perceraian di kalangan artis, sehingga penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut. Dengan demikian penelitian ini layak untuk dilakukan.

E. Kerangka Teoretik

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam, maka dikatakan bahwa “ikatan antara suami istri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh.”¹⁷ Sehingga usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya adalah dibenci oleh Islam karena kehancuran keluarga yang disebabkan oleh pecah belah perkawinan akan dirasakan bukan saja oleh individu-individu dalam keluarga itu, melainkan akan tercermin guncangan di dalam masyarakat.¹⁸

Akad nikah dalam Islam dinamakan *mīṣāqan galīzan* atau ikatan yang kokoh, sehingga ikatan ini tidak boleh dirusakkan begitu saja dengan hal-hal sepele. Walaupun Islam membolehkan perceraian bukan berarti Islam membuka

¹⁶ Hayyatul Izzah, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian TKI/TKW di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lamongan),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

¹⁷ Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Moh Thalib (Bandung: Rosda Karya, 1997), hlm. 7.

¹⁸ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia* (Bandung: Rosda Karya, 1997), hlm. 7.

lebar pintu perceraian. Meskipun perceraian merupakan suatu yang halal tetapi sangat dibenci dalam Islam.

أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ¹⁹

Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat, seringkali hasrat serupa itu kandas di tengah jalan.²⁰ kadang-kadang pasangan suami istri karena kesibukannya masing-masing, mereka lupa menerapkan petunjuk-petunjuk Allah SWT. Dan tergelincir ke lembah pertengkaran yang hebat di antara mereka.²¹ Keadaan tersebut adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan bahkan menimbulkan kebencian, kebengisan dan pertengkaran yang terus menerus.²²

Dalam kondisi seperti ini maka Allah SWT menganjurkan hendaklah menunjuk seorang penengah:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدُ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا²³

Bilamana hubungan suami istri tidak lagi memungkinkan terpenuhinya tujuan perkawinan, maka Allah SWT tidak memaksakan mereka masing-masing

¹⁹ Abu Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd*, Bab Karahiyyah at-Ṭalāq (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), III: 225, hadis no. 2718. hadis diriwayatkan dari Ibn ‘Umar.

²⁰ Lili Rasyidi, *Alasan Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 4.

²¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 27.

²² Kamal Mukhtar, *Asas-asas*, hlm. 57.

²³ An-Nisā’ (4) : 35

untuk bertahan dalam perkawinan yang tidak bahagia itu dan memberikan mereka kedua-duanya hak untuk bercerai, sebagaimana dalam firman-Nya:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم²⁴

Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh digunakan sebagai jalan terakhir sesudah usaha perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada jalan lain kecuali perceraian itu hanya sebagai *way out* atau pintu darurat semata-mata.²⁵

Rasulullah saw bersabda:

لا ضرر ولا ضرار²⁶

juga dalam kaedah fikih:

الضرر يزال²⁷

Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i jika suami menolak atau tidak mempedulikan pemberian nafkah selama satu tahun, maka istri berhak menuntut cerai.²⁸

Menurut Imam Malik dan Ahmad tindakan suami yang meninggalkan tempat kediaman bersama meskipun suami meninggalkan harta dapat dijadikan alasan untuk bercerai, karena selain nafkah, istri juga berhak memperoleh

²⁴ Al-Baqarah (2): 227.

²⁵ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 30.

²⁶ Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Bab Man Bana Fi Haqih Ma Yadurruh bi Jarih (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 784, hadis nomor 2340, Hadis dari 'Abd Rabbih Ibn Khālid An-Numayriy.

²⁷ H. Asjmunī A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaid al-Fiqhiyyah)*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 97.

²⁸ Abdur Rahman, *Syari'ah The Islamic Law* (Jakarta:Rineka Cipta, 1992), hlm.122.

pergaulan yang baik dari suaminya, hidup dalam rumah tangga yang diliputi dengan kasih sayang.²⁹

Dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup sebagai suami istri.”³⁰

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, di samping yang telah disebutkan di atas, ditambah dengan dua alasan lagi yaitu seperti yang termuat dalam pasal 116 point

²⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas*, hlm. 219.

³⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39.

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19.

g dan h sebagai berikut: suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³²

Mahkamah Agung dalam Surat Edarannya (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974, menghimbau dan meminta kepada para hakim, baik di lingkungan Peradilan Umum maupun di lingkungan Peradilan Agama tentang keharusan suatu putusan agar mencantumkan pertimbangan atau alasan secara tepat. Sebab menurut Mahkamah Agung, dengan tidak ada atau kurang memberikan pertimbangan serta alasan secara tepat, hal tersebut dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini menggunakan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mengambil data primer dari lapangan, dalam hal ini objek penelitian adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek yang diteliti, dalam hal ini

³² Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Depag, 2001), hlm. 57.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mengambil data primer dari lapangan, dalam hal ini objek penelitian adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek yang diteliti, dalam hal ini gambaran sebab-sebab perceraian di kalangan artis yang selanjutnya diberikan penilaian dari hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah:

- a. Metode interview (wawancara) yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.³³ Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada hakim dan aparat Pengadilan Agama Jakarta selatan, pejabat pemerintahan yang terkait, masyarakat artis serta informan lain yang ada kaitan langsung dengan permasalahan penelitian
- b. Dokumentasi, yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, arsip-arsip dan dokumen-dokumen.³⁴ Yakni arsip-arsip atau dokumen-dokumen khususnya yang berhubungan

³³ Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 95.

³⁴ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

mendasar, maka sampel dalam penelitian ini cukup hanya dua, satu untuk mewakili perkara cerai talak yaitu perkara nomor 217/Pdt.G/2002/PAJS dan satu untuk mewakili perkara cerai gugat yaitu perkara nomor 1122/Pdt.G/2004/PAJS.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis, yaitu pendekatan yang berdasarkan norma-norma yang berlaku, baik berupa norma agama maupun peraturan perundang-undangan (hukum positif).

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara Induktif, yakni pola penalaran yang berpangkal dari kaidah-kaidah khusus untuk melakukan penilaian terhadap peristiwa yang bersifat umum.³⁵ Dalam konteks ini penyusun menganalisis faktor-faktor terjadinya perceraian di kalangan artis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab antara lain: bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini. Kemudian bab kedua mengeksplorasi pengertian, dasar

³⁵ *Ibid.*, hlm.42.

hukum, alasan-alasan munculnya perceraian, dan tanggung jawab suami isteri. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang perceraian dan kewajiban suami isteri. Lalu pengertian artis, faktor-faktor perceraian serta penyelesaian perkara perceraian artis di Pengadilan Agama Jakarta Selatan disuguhkan pada bab ketiga.

Selanjutnya pada bab keempat, penyusun menganalisis faktor-faktor perceraian artis dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian artis. Sedangkan bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan pembahasan secara menyeluruh mengenai beberapa topik permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Suatu perceraian selalu disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat menimbulkan keadaan rumah tangga bercerai berai. Begitu juga yang terjadi pada kehidupan rumah tangga artis, adanya perceraian antara suami istri yang salah satu pihak atau kedua-duanya berprofesi sebagai artis selalu disebabkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah tidak adanya keharmonisan dan faktor kekerasan rumah tangga. Faktor tidak adanya keharmonisan disebabkan karena padatnya kesibukan, kesenjangan pendapatan, tidak adanya sikap saling pengertian dan saling percaya serta perbedaan-perbedaan yang bersifat prinsipil. Sedang faktor kekerasan rumah tangga disebabkan karena suami mempunyai sifat yang kasar, temperamental dan ringan tangan.
2. Dalam memutuskan perkara perceraian artis, Majelis Hakim selain menggunakan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan perundang-undangan juga mempertimbangkan segi kemaslahatan, tetapi dalam menyelesaikan perkara perceraian artis dengan nomor 217/Pdt.G/2002/PAJS adalah kurang tepat, karena Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah

B. Saran-saran

1. Hendaknya Majelis Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saja (hukum positif), tetapi juga menggunakan hukum syara' (terutama al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam) mengingat Peradilan Agama adalah peradilan Islam di Indonesia Yang diberi hak oleh pemerintah untuk menyelesaikan perkara tertentu dikalangan orang yang beragama Islam dan secara hukum Islam sesuai dengan wewenang dan kekuasaannya.
2. Kepada para artis hendaknya lebih menghayati makna dan hakikat suatu perkawinan dan jangan sampai terjebak pada dilema antara karir dan rumah tangga.
3. Hendaknya lembaga agama dan organisasi-organisasi Islam yang ada mengadakan penyuluhan hukum tentang hakikat dan tujuan perkawinan termasuk juga akibat dari perceraian terutama akibat negatif terhadap anak-anaknya, memberikan gambaran tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi suami istri serta anak-anaknya sebagai anggota keluarga supaya keharmonisan dalam keluarga tetap terpelihara dan juga mengurangi angka perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur'an, 1989.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 30 jilid, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988.

Hadis

Abu Dāwud, Sulaimān, *Sunan Abī Dāwud*, 3 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1994.

As-San'ani, *Subul as-Salām*, Mesir: Mustafa al- Bābī al-Halābī, t.t.

Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Fiqh / Ushul Fiqh

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Fokusmedia, 2005.

Djamaan, Nur, *Fiqh Munakahat*, cet ke-1, Semarang: Toha Putra, 1993.

Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta : Bina Cipta, 1976.

Himawan, Anang Haris, (Peny), *Epistemologi Syara'*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Jazīrī, Abdurrahman al-, *Kitab al- Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, 5 jilid, Mesir, Al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1996.

Khallāf, Abd al-Wahhab, *'Ilmu Usūl Fiqh*, cet. ke-4, Kairo: Maktabah Da'wah Islamiyah, 1990.

Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982.

Mas'udi, Masdar F, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fikh Pemberdayaan*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1997.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, Yogyakarta: Academia, 2004.

Rahman, Abdur, *Syari'ah The Islamic Law*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Rahman, H. Asjmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaid al-Fiqhiyyah)*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama menurut Hukum islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997.

Rosyadi, A. Rahmat dan Soeroso, *KB Ditinjau Dari Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1986.

Sābiq, Al- Sayyid, *Fiqh us-Sunnah*, 3 Jilid. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Shiddieqy, Hasbi ash-, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Syaukānī al-, *Fathul Qadir*, Beirut: Dār al-Fikr, 1973.

Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.

Lain-lain

Arikonto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan agama*, cet. ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Basri, Drs. Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Echol, John M dan Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1996.

Hadi, Sutrisno, *Methodologi Research*, cet. ke-2, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, 1984.

Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990.

Poerdarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Shofa ash-, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia*, Bandung: Rosda Karya, 1997.

———, *Alasan Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Alumni 1983.

Shofa ash-, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Poerdarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Undang-undang Peradilan Agama, Jakarta: BP. Dharma Bakti, 1989.

William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa Laila Hanoum Hasyim, Cet ke 4, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

Hlm	Footnote	Terjemahan
BAB I		
2	6	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
9	16	Perkara halal yang paling dibenci Allah swt adalah talak.
10	20	Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
11	23	Tidak boleh membuat madharat pada diri sendiri dan tidak boleh memadharatkan orang lain.
11	24	Kemadharatan harus dihilangkan.
BAB II		
17	3	Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.
18	4	Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
20	9	Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
22	15	Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik
22	16	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).
22	17	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).
22	18	Perkara halal yang paling dibenci Allah swt adalah talak.

24	23	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yangtelah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
24	25	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu).
30	37	Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.
31	38	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
31	39	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan mersa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang...
31	40	...Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.
32	41	Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
34	48	Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita sebagi pemberian dengan penuh kerelaan.
35	50	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
35	51	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.
35	53	Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.
37	56	Orang mu'min yang paling sempurna imannya adalah yang paling budi pekertinya.
37	57	Dan bergaullah dengan mereka secara patut
37	59	Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
38	61	Maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada.
38	62	Wanita yang baik adalah yang menyenangkan hati bila dipandang dan taat pada perintah suami.
39	64	Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
BAB III		
44	2	Semua urusan yang tidak disertai dengan menyebut nama Allah maka terputus.

46	7	Apabila ada dua orang yang meminta keadilan, janganlah kau putuskan sampai kau mendapat keterangan dari kedua belah pihak tersebut, dengan begitu kamu akan mengetahui bagaimana memutuskannya.
47	10	Dari 'Aisyah berkata: Isteri Abu Sofyan Hindun binti 'Utbah datang menghadap Rasulullah dan berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan tidak memberikan aku nafkah yang cukup dan juga anakku kecuali apa yang aku ambila sendiri dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku boleh melakukan hal yang demikian itu? Nabi berkata: ambillah hartanya dengan baik sesuai kebutuhanmu dan juga anakmu.
BAB IV		
63	3	Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
64	4	Perkara halal yang paling dibenci Allah swt adalah talak.
66	5	Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
68	10	... Dan bergaullah dengan mereka secara patut, bila kamu tidak menyukai mereka karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya banyak kebaikan.
69	11	... Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah abu Abdillah Muhammad Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bukhari. Lahir pada tahun 194 H/ 1910 M. Beliau mempelajari hadis ke Khurasan, Irak, Mesir, dan Syam. Wafat pada tahun 256 H / 870 M di Samarkhan. Karyanya adalah *Shahih Bukhari* dan hadisnya dipandang shahih.

As-Sayyid Sabiq

Beliau salah seorang ulama besar pada universitas al-Azhar Cairo. Beliau adalah teman sejawat dengan ustad Hasan al-Banna, seorang mursid al-'Am dari partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau seorang ulama yang mengajarkan ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, selain itu beliau juga seorang ahli hukum yang menghasilkan banyakkarya, diantaranya yang terkenal "*Fiqh as-Sunnah*" dan "*al-Aqidh al-Islamiyah*".

Imam Abu Dāwud

Nama lengkapnya ialah Sulaiman bin al-Asy'asy bin Ishaq bin Imran al-Azdi abu Dawud asy-Syijastani. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H/817 M dan wafat pada tahun 275 H/892 M di Bashrah.

Imam Abu Dāwud mempunyai banyak guru di antaranya Sulaiman bin Harb, Usman bin Abi Syaibah, Abu Walid at-Tayalisi dan al-Qanabi. Sedang karya beliau yang terkenal adalah kitab "Sunan Abi Dāwud yang berisi 4800 hadis.

Prof. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy.

Beliau dilahirkan di Lokseumawe (Aceh Utara) dengan nama lengkapnya Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy pada tanggal 10 maret 1904 M. Beliau pernah mendalami ilmu agama di pondok pesantren di daerah Sumatera kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur (PT. Al-Irsyad Suarabaya) sejak itu beliau mulai terjun dalam dunia ilmiah, Beliau pernah menjabat dosen dan dekan pada fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Adapun karyanya yang terkenal "Falsafah hukum Islam", pengantar "Fiqh Muamalah" dan masih banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 1975 di Jakarta.

H.M. Djamil Latif, SH.

Beliau lahir di Krunggeukuh, Lhokseumawe Aceh Utara pada Tanggal 1 Agustus 1929. jenjang pendidikannya: at Vervolog School, Madrasah Al Muslimih di Aceh, SGHA Bagian D di Yogya, Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Pada tahun 1975 memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Jakarta di bawah bimbingan Prof. Mr. Hazairin. Pada tahun 1945-1946 menjadi laskar Mujahidin Divisi 10 Teuku Cik Ditiro di Aceh. dan pada tahun 1947-1950 menjadi Tentara Pelajar Islam Resimen Aceh Divisi 10 Tentara Nasional Indonesia Komando

Sumatera. Pada tanggal 1 Oktober 1963 diangkat menjadi Pegawai Pengadilan Agama Departemen Agama RI Jakarta.

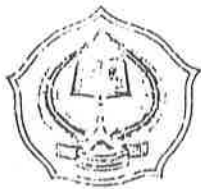


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Faks. (0271) 512940
YOGYAKARTA

Nomor : IN/IDS/PP.009/2006/2005
Lamp. :
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta 30 November 2005

Kepada
Yth. Kepala BAPEDA
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Zulfahmi
NIM : 00350127
Semester : 11
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah
Judul skripsi : Perceraian Di Kalangan Artis
(Studi Kasus di PA Jakarta Selatan)

guna mengadakan penelitian (Riset) di :

Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua Bagian Tata Usaha

H. Ali Bin Abd. Manan, MM.
NIP. 150213536

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan)
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213

Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)

Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

nomor : 070/ 6228
al : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 2 Desember 2005

Kepada Yth.

Gubernur DKI
c.q. Ka. Bakesbang

di JAKARTA

menunjuk Surat :

ari : Dekan Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yk

nomor : IN/I/DS/PP.00.9/2606/2005

nggal : 30 Nopember 2005

erihal : Ijin Penelitian

telah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh
neliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

ama : ZULFAHMI

o. Mhs. : 00350127

amat Instansi : JL. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

dul Penelitian : PERCERAIAN DI KALANGAN ARTIS (STUDI KASUS DI PA JAKARTA
SELATAN)

aktu : 2 Desember 2005 s/d 2 Maret 2006

kasi : JAKARTA

neliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di
arah setempat.

mudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Kepala Bidang Pengendalian



[Signature]

Ir. H. NANANG SUWANDI, MMA

NIP. 490 022 448

nbusan Kepada Yth.

Gubernur DIY (sebagai laporan);

Dekan Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yk

Yang bersangkutan;

Pertinggal.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Medan Merdeka Selatan No. 8 - 9
J A K A R T A

Kode Pos : 10110

SURAT KETERANGAN
Nomor : 230/SM/Adwil/XII/2005

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerangkan bahwa :

N a m a : ZULFAHMI
Pekerjaan : Mahasiswa
NPM : 00350127
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

berdasarkan surat rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Desember 2005 Nomor 7990/-1.581 hal Izin Penelitian Mahasiswa, akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul "Perceraian di Kalangan Artis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)" mulai tanggal 8 Desember 2005 s.d. 8 Februari 2006.

Dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan tugasnya harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi, Camat serta Lurah yang bersangkutan atau Instansi/Lembaga/Badan dan RW/RT setempat.
2. Pemegang izin tersebut diwajibkan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Survei, Angket dan/atau Pol Pendapat Masyarakat dimaksud kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Badan Kesatuan Bangsa Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Biro Administrasi Wilayah Setda Provinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya pada tanggal 8 Maret 2006.

Jakarta, 8 Desember 2005

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BIRO ADMINISTRASI WILAYAH,



Drs. H. AGUS SALIM UTUD, M.Si
NIP 010058813

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikotamadya Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
4. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
5. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Jl.RambutanVII/48, Telp.(021) 7901323, Pejaten Barat – Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12510

N o m o r : PAJ/4/P/OT.0.01/2346/2005

Jakarta, 14 Desember 2005

L a m p. : -

H a l : Pemberian Data .

KEPADA YTH. :

DEKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI' AH .

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat saudara tanggal 10 Desember 2005
Nomor : IN/IDS/PP.00.9/2682/2005 Perihal sebagaimana tersebut
pada pokok surat dengan ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa/i :

N a m a : ZULFAHMI
N P M : 00350127

Telah melaksanakan pencarian data di Kantor Pengadilan Agama
Jakarta Selatan pada tanggal 06 s/d 14 Desember 2005 dan telah
diberikan data untuk melengkapi bahan-bahan yang berkaitan
dengan tugas-tugas dalam rangka penyelesaian Skripsi yang berjudul
" PERCERAIAN DI KALANGAN ARTIS ". (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Jakarta Selatan).

Demikianlah agar maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Panitera,



RISMAN KAMAL, SH

LAMPIRAN IV

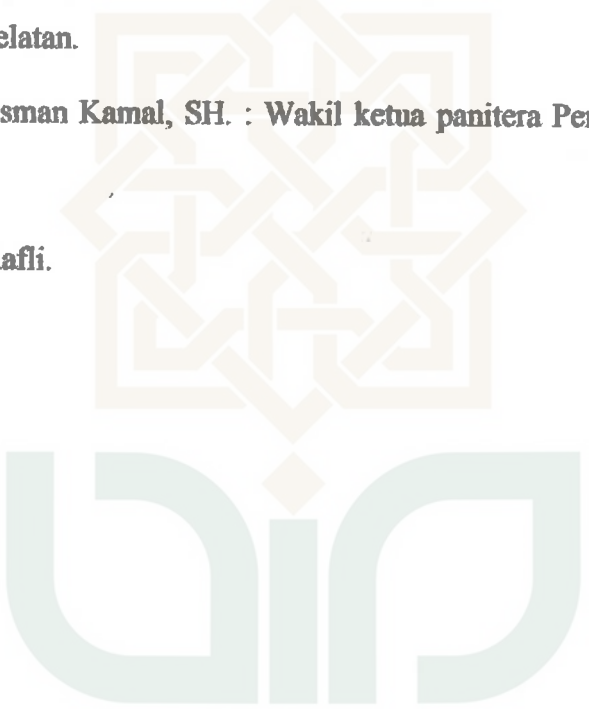
PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah semua perkara perceraian artis yang diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan diterima?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya perceraian artis di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?
3. Dari sejumlah perkara perceraian yang masuk dari tahun 2000-2004, berapa persenkah terjadinya kasus perceraian artis di Pengadilan agama Selatan?
4. Mengapa faktor tidak ada keharmonisan paling dominan dalam perceraian artis?
5. mengapa perkara cerai gugat lebih dominan dari pada cerai talak?
6. Apakah ada perbedaan yang unik antara perceraian artis dan bukan artis?
7. Bagaimana tanggapan bapak tentang kehidupan rumah tangga artis?
8. Apakah bapak melihat indikasi bahwa artis cenderung menggampangkan perceraian?
9. Apakah kemandirian seorang isteri dan popularitasnya sebagai artis mempengaruhi terjadinya perceraian?

LAMPIRAN V

DAFTAR RESPONDEN

1. Bapak Abduh Sulaiman SH. : Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
2. Bapak DRS. Ruslan Harun Al-Rasyid. : Mantan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
3. Bapak Risman Kamal, SH. : Wakil ketua panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
4. Tengku Rafli.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN VII

CURICULUM VITAE

Nama : Zulfahmi

Tempat Tanggal lahir : Makassar, 30 September 1980

Nama bapak : H. Mudatsir Roci, M.A.

Pekerjaan : Pegawai Negeri

Nama Ibu : Hj. Mukarramah

Pekerjaan : Pegawai Negeri

Alamat Asal : Mangkoso, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru. Sul-Sel

Alamat Yogyakarta : Jln. Nogomudo No. 181 Gowok, Catur Tunggal, Depok Sleman Yogyakarta.

Pendidikan : TK, lulus tahun 1987.

MI, DDI Mangkoso Barru, lulus tahun 1994.

I'dadiyyah DDI Mangkoso Barru, lulus tahun 1994.

MTs Putra DDI Mangkoso Barru, lulus tahun 1997.

MA Putra DDI Mangkoso Barru, lulus tahun 2000.

Masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2000..

Organisasi : 1. IMDI (2000-2006)

2.HMI (2001-2003)

3. KAMASUKA (2004-2006)